



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SOP-UNAKI-27-03 PENGUKURAN PEMANGKU
KEPENTINGAN**

PUSAT PENJAMIN MUTU



UNIVERSITAS AKI

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang

Telp'. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111, website: www.unaki.ac.id

SEJARAH REVISI DOKUMEN

KODE DOKUMEN : SOP-UNAKI-27-03

JENIS DOKUMEN : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

JUDUL DOKUMEN : PENGUKURAN KEPUASAN PEMANGKU KEPENTINGAN

NO. SALINAN : _____

REVISI KE	TANGGAL REVISI	URAIAN REVISI

DISIAPKAN OLEH :
SEKRETARIS PPM

(YOHANA TRI WIDAYATI,S.E., M.Kom.)

DIPERIKSA OLEH :
KEPALA PPM

(Dr.Ir.NUSWANTORO SP, M. M)

DISAHKAN OLEH :
REKTOR

(Dr. TRI PURWANI,S.E.,M.M.)

DILARANG MENGGANDAKAN DOKUMEN INI TANPA SEIJIN PPM

- 1. TUJUAN**
- 1.1. Sebagai sarana untuk memantau persepsi stakeholder guna mendapatkan informasi yang akurat dalam menilai persepsi mereka.
 - 1.2. Memberikan panduan dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi kepuasan *stakeholder* (Mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan *stakeholder* lainnya).
- 2. RUANG LINGKUP**
- 2.1. Rektor
 - 2.2. Dekan
 - 2.3. Ketua Program Studi
 - 2.4. Dosen
- 3. DESKRIPSI**
- Prosedur ini mengatur seluruh aktivitas yang dilakukan dalam rangka mengukur kepuasan stakeholder, mulai dari kuesioner pemahaman Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi, penerimaan keluhan *stakeholder*, hingga bagaimana proses layanan. Mengelola dan menganalisa data yang diperoleh sampai dengan penentuan tindak lanjut.
- 4. DAFTAR ISTILAH**
- 4.1. *Stakeholder*/pemangku kepentingan adalah pihak yang menerima hasil dari suatu aktivitas dan/atau karya pihak lain.
 - 4.2. *Stakeholder*/pemangku kepentingan eksternal adalah pihak lain yang berhubungan dengan lembaga dengan proses pelayanan administrasi.
 - 4.3. *Stakeholder*/pemangku kepentingan internal adalah semua pihak yang meliputi dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, yang berhubungan dengan lembaga.
 - 4.4. Kepuasan *stakeholder*/pemangku kepentingan adalah kondisi ketika harapan *stakeholder* telah terpenuhi.
- 5. REFERENSI**
- 5.1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 5.2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 5.3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 5.4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5.5. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
 - 5.6. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI
 - 5.7. Statuta Universitas AKI
 - 5.8. Rencana Induk Pengembangan Universitas AKI
 - 5.9. Rencana Strategis Universitas AKI tahun 2015-2019
- 6. DISTRIBUSI**
- 6.1. Rektorat
 - 6.2. Fakultas
 - 6.3. Program Studi
 - 6.4. Biro Administrasi dan Sumber Daya
 - 6.5. PUSTIK
 - 6.6. LPPM
 - 6.7. UPT Humas
- 7. PROSEDUR**
- Umum**
- Pengukuran kepuasan stakeholder eksternal dilakukan setiap tahun

Sedangkan pengukuran kepuasan stakeholder internal (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali setahun, masing-masing sekali dalam setiap semester.

Pengukuran kepuasan internal meliputi seberapa besar pemahaman mengenai VMTS dan kepuasan mahasiswa, dosen dan tendik yang telah ditetapkan lembaga.

- 7.1. Biro Adminstrasi dan Sumber Daya/PUSTIK. Sesuai dengan agenda pengukuran kepuasan stakeholder yang telah disusun, Biro Adminstrasi dan Sumber Daya dan PUSTIK membuat kuesioner kepuasan *stakeholder* dengan mengisi kuesioner pada link yang berkaitan dengan pemahaman Visi Misi Tujuan dan Strategi (VMTS). Adapun link berkaitan dengan pemahaman VMTS sebagai berikut:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxP5aC-9X1UZCh2BWbrjwXConcYes3hiPR9YPfXRbbG8LXAO/viewform>

Untuk kuesioner kepuasan mengajar dosen, dengan mengisi link sebagai berikut:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxP5aC-9X1UZCh2BWbrjwXConcYes3hiPR9YPfXRbbG8LXAO/formResponses>

Untuk pengukuran dalam bidang penelitian terhadap ketersediaan fasilitas, dengan mengisi link sebagai berikut:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxP5aC-9X1UZCh2BWbrjwXConcYes3hiPR9YPfXRbbG8LXAO/formResponse>

Untuk pengukuran dalam bidang pengabdian kepada masyarakat terhadap ketersediaan fasilitas, dengan mengisi link sebagai berikut:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxP5aC-9X1UZCh2BWbrjwXConcYes3hiPR9YPfXRbbG8LXAO/formResponse>

Kuesioner tingkat kepuasan dukungan untuk pengembangan profesi, dengan mengisi link sebagai berikut:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxP5aC-9X1UZCh2BWbrjwXConcYes3hiPR9YPfXRbbG8LXAO/formResponse>

Mengumumkan pengisian kuesioner pada tiap unit terkait yang dikehendaki sesuai arahan Bagian Adminstrasi Akademik dan Sumber Daya.

- 7.2. PUSTIK PUSTIK mengolah kuesioner kepuasan *stakeholder* yang telah terisi dalam waktu 1 minggu.

Mengidentifikasi kuesioner yang masuk kemudian melakukan perhitungan dan analisa terhadap jawaban butir-butir pertanyaan.

Mengecek berapa persen tingkat kepuasan dari masing-masing jawaban butir-butir pertanyaan dan tingkat kepuasaan secara keseluruhan dibandingkan dengan tingkat kepuasan dosen, mahasiswa, dan tendik.

Mengidentifikasi dan menganalisis terhadap jawaban pertanyaan yang



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUKURAN KEPUASAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Tanggal Revisi : 12-02-2019
Tanggal Berlaku : 10-01-2011
Kode Dokumen : SOP-UNAKI-27-03

tidak memuaskan.

Meminta persetujuan kepada Prodi/Ka. Biro/Kabag/KaLembaga/ atas rencana tindakan perbaikan dan/atau tindakan pencegahan kepada atasan, perbaiki ulang bila tidak disetujui.

Melaksanakan tindakan perbaikan dan/atau pencegahan, mengecek hasilnya, memperbaiki ulang bila belum memuaskan dengan menggunakan Form Pemantauan/Form Monev ([FSOP-UNAKI-29-05-h](#), Lampiran H) dan Risalah Rapat ([FSOP-UNAKI-29-04-d](#), Lampiran D serta Daftar Hadir ([FSOK-UNAKI-29-04-e](#), Lampiran E).

8. LAMPIRAN

- A. FSOP-UNAKI-29-04-d, Lampiran D Formulir Risalah Rapat.
- B. FSOP-UNAKI-29-04-e, Lampiran E Formulir Daftar Hadir
- C. FSOP-UNAKI-29-05-h, Lampiran H Formulir Monitoring dan Evaluasi.